

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI
DEBITUR PADA PEMBIAYAAN BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*
SYARIAH PERSPEKTIF POJK NO. 22 TAHUN 2023
*LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS DUE TO DEBTOR DEFAULT IN
SHARIA-BASED PEER-TO-PEER LENDING FINANCING: A
PERSPECTIVE FROM POJK NO. 22 OF 2023***

Nazwa Febrianti dan Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : nazwa0204192069@uinsu.ac.id, Fauziahlubis@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nazwa Febrianti dan Fauziah Lubis. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari tahu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur. Fintech Peer to Peer Lending Syariah ini menimbulkan sebuah permasalahan hukum seperti kredit macet atau gagal bayar oleh debitur sehingga memberikan dampak kerugian terhadap kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online adalah isu utama dalam perkembangan peer to peer lending. Regulasi perlindungan konsumen diatur dalam berbagai aturan salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Dalam hal ini pemberi pinjaman selaku kreditur berhak untuk melakukan penagihan dan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan kredit atau pembiayaan kepada debitur yang wanprestasi. Dan bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara sepatutnya bisa menyediakan dana proteksi berupa asuransi kredit atau pembiayaan. Dalam pandangan islam asuransi diperbolehkan selama sesuai dalam prinsip-prinsip islam, asuransi syariah menggunakan akad tabarru' yang mempunyai tujuan untuk tolong-menolong. Landasan hukum asuransi syariah yaitu Al-Maidah ayat 2, An-Nisa ayat 9 dan riwayat HR Muslim Abu Hurairah, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006, dan Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010.

Kata Kunci: Peer to Peer Lending Syariah, Kredit Macet, Wanprestasi Debitur

ABSTRACT

This research aims to analyze and find out how legal protection for creditors. Fintech Peer to Peer Lending Syariah raises a legal problem such as bad credit or default by the debtor so that it has an impact on losses to creditors. This research uses normative legal research methods. Legal protection for online loan users is a major issue in the development of peer to peer lending. Consumer protection regulations are regulated in various rules, one of which is the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023. In this case, the lender as a creditor has the right to collect and can cooperate with other parties to collect credit or financing from debtors who default. And the form of responsibility of the organizer should be able to provide protection funds in the form of credit or financing insurance. In the view of Islam, insurance is allowed as long as it is in accordance with Islamic principles, sharia insurance uses a tabarru 'contract which has the aim of helping. The legal basis of Islamic insurance is Al-Maidah verse 2, An-Nisa verse 9 and the narration of HR Muslim Abu Hurairah, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006, and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010.

Keywords: *Sharia Peer-to-Peer Lending, Bad credit, Debtor Default*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era modern ini berkembang sangat pesat, dimana perkembangan ini meliputi segala aspek termasuk sektor perekonomian di Indonesia. Saat ini, Indonesia mengalami kemajuan di bidang Financial Technology (selanjutnya disebut fintech). Fintech merupakan contoh perkembangan sistem digital, terutama dalam penggunaan di berbagai sektor ekonomi. Semua pengguna fintech meliputi konsumen, bisnis, dan pemerintah. Selain itu, pelaku ekonomi seperti jasa pembayaran, industri perbankan, dan lembaga keuangan juga memanfaatkan fintech untuk meningkatkan efisiensi dan proses keuangan. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut sebagai Fintech Lending. Berdasarkan pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik secara online.

Fintech Lending khususnya layanan pinjam-meminjam yang terdaftar resmi di OJK sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin, dan mengawasi fintech lending yang terdaftar resmi. Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P Payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro loans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas-proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security). Sedangkan Peer to Peer Lending merupakan perusahaan startup yang menyediakan platform pinjam meminjam secara online. Fintech P2PL baik konvensional dan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/peer-to-peer lending/ P2PL adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2PL) juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.¹ Dalam layanan P2PL terdapat tiga pihak, yaitu penyelenggara P2PL atau platform, penerima pinjaman atau borrower, dan pemberi pinjaman atau lender.

Dalam hukum islam juga sudah dijelaskan mengenai fintech syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fintech berdasarkan syariah adalah mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan (lender) dengan penerima pembiayaan (Borrower) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fintech syariah berarti layanan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam bertransaksi.²

¹ I. Hariyani dan C. Y. Serfiyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*, Bank Indonesia, Jakarta, 2017.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Nazwa Febrianti dan Fauziah Lubis
Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023

Perusahaan fintech syariah yang berizin OJK adalah PT. Investree, PT. Ammana.id, PT. Ethis Fintek Indonesia, PT. Dana Syariah, Qazwa.id, PT. Duha Madani Syariah, Papitupi Syariah. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman online berprinsip Syariah yang dikenal sebagai Fintech Syariah. Mereka berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan peminjam. Pemilik dana memberikan kuasa kepada perusahaan tersebut untuk mengelola dananya dan menyalurkannya kepada peminjam, dengan adanya pembagian bagi hasil kepada pemilik dana. Namun, pada pembiayaan berbasis fintech P2PL ini ada risiko yang dapat timbul, seperti ketidakmampuan peminjam untuk membayar atau keterlambatan pembayaran. Hal ini berpotensi merugikan pemilik dana. Melansir informasi data dari OJK, PT. Investree dan beberapa fintech yang berizin OJK juga mengalami keterlambatan pembayaran oleh debitur yaitu, Tanifund, iGrow dan Modal Rakyat. Berdasarkan informasi tersebut industri fintech pinjaman online (pinjol) P2PL telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 60,42 triliun pada tahun 2024. Namun, 2,94% di antaranya masuk dalam kategori kredit macet. Melansir data Statistik P2PL periode Januari 2024 yang dipublikasikan OJK pada Senin (25/3/2024), total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) P2PL mencapai Rp 1,78 triliun. Jumlah ini naik 27% dari tahun lalu sebesar Rp1,40 triliun. Beberapa platform fintech lending pun tengah diawasi OJK karena permasalahan kredit macet yang berujung pada kasus gagal bayar para peminjam dana atau lendernya.³

Ketidakmampuan debitur dalam pengembalian dana menimbulkan sebuah permasalahan hukum baru. Karena, banyaknya pihak kreditur mengalami kerugian yang besar akibat dari pihak debitur yang telah wanprestasi. Pihak pemberi dana cukup di rugikan dengan kondisi seperti itu, mengingat bahwa penyelenggara P2PL mencantumkan bahwa Risiko Kredit atau Gagal Bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Perusahaan penyelenggara P2PL menolak untuk menanggung segala risiko yang muncul atas kesepakatan pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman.

³ Mentari Puspadini, *Update Baru Gagal Bayar Investree, iGrow, Tanifund & Modal Rakyat*, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404133622-17-528326/ini-update-baru-gagal-bayar-investree-igrow-tanifund-modal-rakyat>, pada 3 Juli 2024, jam 22.15 WIB.

Pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena pemberi pinjaman memberikan pinjaman uangnya untuk pembiayaan dengan tanpa adanya jaminan, kreditur hanya mengetahui informasi peminjam (debitur) berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara P2PL.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan hukum pada Pengguna Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah, bagaimana Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan Peer to peer lending pada POJK No. 22 Tahun 2023, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum fintech peer to peer lending apabila terjadinya wanprestasi.

B. PEMBAHASAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta kajian yang relevan melalui isu dalam studi. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang memiliki relevansi dengan isu penelitian yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam atau Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau (statue approach) untuk mengkaji instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab penyelenggara fintech peer to peer lending terhadap pemberi dana, serta pendekatan konseptual (conseptual approach) sehingga dapat ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru dalam menghadapi permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan seperti buku-buku, artikel ilmiah, perundang-undangan, dan website.

⁴ Rizka, *Kepastian Hukum terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi dalam Transaksi Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.2 (2022), p.3.

1. Perkembangan dan Kedudukan Hukum Para Pihak Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam aktivitas keuangan. Era kemajuan teknologi saat ini telah membawa manusia pada aktivitas ekonomi dan keuangan yang memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang disebut financial technology. Fenomena ini di dorong oleh munculnya kebutuhan transaksi pembayaran, pembiayaan, investasi dan sebagainya. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi semakin berkembang untuk menjawab tantangan perekonomian ditengah pandemic covid-19.⁵

Teknologi keuangan atau fintech adalah suatu kesempatan yang sangat potensial. Dilihat dari aspek letak geografis yang luas, bisa juga dilihat dari pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, sehingga penetrasi produk keuangan yang besar bergabung dalam membuat pasar yang kuat dalam pengembangan fintech di Indonesia. Dengan hanya 36% dari populasi yang mempunyai rekening bank, fintech di Indonesia menawarkan layanan keuangan yang dapat digunakan kepada penduduk yang belum tersentuh oleh perbankan.⁶ Fenomena inovasi disruptif (Disruptive Innovation) yang terjadi di Industri Jasa Keuangan seperti munculnya fintech ini memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan.⁷

Adapun Financial Technology dengan sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Hingga saat ini, Beehive belakangan menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas.

⁵ Adi Nur Rohman dkk., *Ekosistem Bisnis dan Regulasi Fintech Syariah dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*, CV Pena Persada, Purwokerto, 2021.

⁶ Maziyah Mazza Basya dkk, *Strategi Pengembangan Fintech Syariah dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia*, OECONOMICUS Journal Of Economics, Vol.4, No.2 (Juni 2020), p.81.

⁷ D.L.K. Chuen dan G.S. Teo, *Emergence of Fintech and the LASIC Principles*, The Journal Of Financial Perspectives, Vol.3, No.3 (2015), p.24-37.

Berawal dari Beehive, fintech berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, contohnya Singapura dan Malaysia.⁸ Sementara di Indonesia, kemunculan fintech mulai terlihat pada tahun 2015 dan terus berkembang secara masif di tahun 2016. Sejak saat itu, fintech menjadi salah satu alternatif model transaksi di masyarakat mengingat akan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi yang di tawarkan fintech. Beberapa model fintech yang berkembang di Indonesia antara lain, pembayaran, pinjaman, investasi ritel, crowdfunding, remitansi, dan lain-lain.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia mengikuti perkembangan fintech konvensional. Dalam laporan yang dirilis OJK per Juli 2024, tercatat sebanyak 98 perusahaan fintech lindung yang terdaftar/berizin. Dari total 98 perusahaan, 90 diantaranya adalah perusahaan konvensional dan 9 lainnya perusahaan syariah. Menurut data statistik OJK, hingga Mei 2024 tercatat ada 7,624,360 rekening pemberi pinjaman (kreditur). Sementara untuk peminjam (debitur) secara keseluruhan tercatat sebanyak 35,499,362 rekening.⁹

Kemunculan fintech syariah dewasa ini mengikuti trend serta gaya hidup halal (halal life-style) yang semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Secara umum, perkembangan fintech di Indonesia setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah perubahan perilaku konsumen, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, dan juga tingkat literasi serta edukasi masyarakat terkait dengan produk dan jasa keuangan.¹⁰ Demi tercapainya kepastian hukum dalam Financial Technology maka Bank Indonesia dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki peraturan yang mengatur Financial Technology secara spesifik agar dalam praktek fintech memiliki kepastian hukum dan pengguna fintech mengenai transaksi kredit memiliki perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Dhubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki kepastian hukum agar supaya peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

⁸ Ahmat Parizi, *Perkembangan Fintech Syariah*, diakses dari <https://ksei.progres.com/perkembangan-fintech-syariah/>, diakses pada 25 Juli 2024.

⁹ OJK, *OJK*, diakses dari www.ojk.go.id, diakses pada 26 Juli 2024.

¹⁰ Adi Nur Rohman dkk., *Ibid.*

Nazwa Febrianti dan Fauziah Lubis
Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023

Peraturan mengenai Penyelenggara tertuang pada Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No.19/12.PBI/2017 mengatakan bahwa penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹¹

Sebagai pemberi pinjaman (kreditur) sudah dijelaskan dalam Pasal angka 8 POJK No.77/POJK.01/2016 bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang terkait perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini pemberi pinjaman merupakan pihak yang akan memberikan pinjaman dan akan dipertemukan oleh penyelenggara.¹² Sedangkan penerima pinjaman terdapat pada Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penerima pinjaman adalah orang, dan/atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara akan mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui website aplikasi finansial teknologi yang sudah terdaftar didalam OJK.¹³

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yang mana mencantumkan tentang Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas. Disamping itu di dukung juga dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 yakni Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

¹¹ E., Budiharto Santi dan H. Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.3 (2017).

¹² C. Radita, *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Jurist Diction, Vol.1, No.2 (2018).

¹³ Alfi Pratiwi, *Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia*, MLS: Media of Law and Sharia, Vol.2, No.4 (2021), p.6.

¹⁴ R. Siti Sumartini dkk., *Status dan Kedudukan Hukum Lembaga Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Menyelenggarakan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat*, Yustitia, Vol.7, No.2 (2021), p.7.

2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pelaksanaan *Peer to Peer Lending* Syariah pada POJK No. 22 Tahun 2023

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Sebagai negara hukum Indonesia mengadopsi sistem *rechtsstaat*, yang memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua warga negara dan institusi, termasuk pemerintah. Kepatuhan terhadap hukum adalah tanggung jawab semua orang dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Gagasan negara hukum juga telah di kemukakkan Plato dalam bukunya yang berjudul “*The Statesmen*” dan “*The Law*,” menyatakan bahwa negara yang baik harus mampu menciptakan hukum yang baik pula. Menurut Plato, hukum yang baik haruslah moral dan adil, sehingga dapat membawa kemakmuran ke dalam masyarakat. Konsep ini menempatkan supremasi hukum sebagai pondasi penting bagi penyelenggaraan negara yang baik. Dan dalam kasus hukum, semua pihak yang terlibat memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam struktur hierarki Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil dalam rangka memperoleh keadilan¹⁷

Untuk meningkatkan kemajuan dan keamanan pada *fintech P2P Lending*, OJK membuat peraturan yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu **POJK Nomor 10/POJK.05/2022**.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.54.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, p.102.

¹⁷ Fauziah Lubis dan M. Iqbal Nasution, *The Implementation Of Advocate Immunity Rights In The Criminal Offense Of Obstruction Of Justice*, RSGA (Revista De Gestao Social E Ambiental), Vol.18, No.8 (2024), p.6.

Peraturan ini merupakan perubahan dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016, perubahan tersebut bermaksud untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan pada *fintech*.

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online adalah isu utama dalam perkembangan pinjaman online. Pengguna P2P Lending terdiri dari Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Pemberi pinjaman harus mendapatkan perlindungan agar ketika terjadi kasus gagal bayar dananya dapat kembali tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan penerima pinjaman harus dilindungi agar ketika mengalami gagal bayar data pribadi tidak disebarluaskan, tidak dilakukan penagihan dengan kekerasan dan syarat pinjaman yang rasional.

Pada pinjaman berbasis online dilakukan perjanjian elektronik yang melibatkan para pihak, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan kreditur dan perjanjian antara kreditur dengan debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 30 POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Dalam penyelenggaraan pinjaman online, hal tersebut dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama pelaku usaha pinjaman online P2P Lending yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik diantara mereka yang akan memunculkan perjanjian dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut.¹⁸

Aspek perlindungan konsumen yang menjadi perhatian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip, yaitu:

- a. Edukasi yang memadai;
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. Pelindungan aset, privasi, dan data konsumen;
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- f. Penegakan kepatuhan, dan persaingan yang sehat.

¹⁸ Ni Made Intan Pranita Dewanthara dan Made Gde Subha Karma Resen, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending*, Vol 5, No 3 (2020), p.7

Prestasi dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1234 BW, prestasi dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan jenisnya wanprestasi meliputi terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.²⁰ POJK Nomor 22 Tahun 2023 pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal PUJK melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Jadi, ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya PUJK berhak untuk memberikan surat peringatan kepada konsumen yang melakukan wanprestasi. Surat peringatan tersebut diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua pihak. Dalam hal penagihan diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 pasal 61, yaitu:

- (1) PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) PUJK wajib menugaskan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai cukup.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. pihak lain berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- (4) Dalam hal Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan pihak lain tersebut bukan merupakan afiliasi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pemberi dana.

¹⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.207.

²⁰ Ni Made Intan Pranita Dewanthara dan Made Gde Subha Karma Resen, *Ibid.*

(5)PUJK wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6)PUJK wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum *Fintech* P2PL Syariah Apabila Terjadi Wanprestasi

Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu perlindungan yang melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa. Hal ini dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan, mencegah pelanggaran, dan memastikan pemenuhan kewajiban. Dalam konteks layanan pinjaman online berbasis Syariah, perlindungan hukum preventif juga diberikan untuk melindungi kreditur dari tindakan wanprestasi debitur. Debitur dapat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan sesuai perjanjian atau bahkan gagal membayar hutang pada saat jatuh tempo, yang mengakibatkan kerugian pada kreditur selaku pemberi dana.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif. Ketentuan yang diterbitkan oleh OJK sebagai perlindungan hukum preventif yaitu dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali kepada pengguna dan penyelenggara layanan P2PL.

Dalam pelaksanaan fintech P2PL Syariah, penyelenggara yang sudah berizin OJK mencantumkan disclaimer risiko pada halaman platform yaitu risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman (kreditur). Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut. Dalam hal perlindungan hukum preventif terdapat pada pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 berisi tentang “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK”.

Kesalahan dan kelalaian ialah pada saat kegiatan usaha P2PL, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan P2PL. Pihak penyelenggara hanya bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan yang dibuat oleh pihaknya saja. Maka dari itu, pemberi pinjaman selaku kreditur bertanggung jawab penuh dan tidak mendapat ganti rugi dalam hal kegagalan bayar oleh penerima pinjaman. Penyelenggara hanya akan bertanggung jawab apabila penyelenggara melakukan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman.

Perlindungan Hukum Represif, yaitu Perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila telah terjadinya sengketa. Sengketa perlindungan hukum represif ini dapat dikatakan perlindungan akhir yang dapat diperoleh subjek hukum, perlindungan akhir tersebut dapat berupa sanksi seperti denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah timbul sengketa. Sengketa dapat disebabkan dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan P2PL maka dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa penyelenggara hanya bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak mereka, jadi untuk kasus gagal bayar pihak penyelenggara tidak ikut dalam hal bertanggungjawab. Namun, dalam praktiknya dapat dilihat bahwa penyelenggara layanan P2PL memberikan ketentuan terhadap pengguna yang menyatakan bahwa, peminjaman antara pihak pemberi dan penerima merupakan kesepakatan perdata diantara keduanya sehingga segala resiko yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh kedua pihak, dan terhadap segala risiko gagal bayar menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pemberi pinjaman selaku kreditur, dan penyelenggara P2PL tidak bertanggung jawab atas risiko tersebut karena peminjam didasarkan atas kesepakatan pemberi dan penerima pinjaman.²¹

²¹ Teguh Kurniawan Z. dkk, 2022, *Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Peer To Peer Lending terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman*, Recht Studiosum Law Review, Vol.1, No.1 (2022), p.13.

Jika dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya terhadap perlindungan konsumen, maka ketentuan bahwa penyelenggara tidak bertanggungjawab tidak dapat dibenarkan. Karena penyelenggara layanan P2PL turut bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kelalaian yang timbul. Selain itu, terdapat hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara P2PL, maka penyelenggara P2PL berkewajiban dalam menganalisa kredit penerimaan peminjam. Penyelenggara P2PL harus menjalankan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip mengenal penerima pinjaman. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menentukan bahwa penerima pinjaman itu berhak atau tidak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melihat hasil analisis kredit yang meliputi nilai kredit, pendapatan peminjam, dan sejarah peminjaman. Sehingga bisa mengetahui apakah pihak penerima pinjaman sudah memenuhi standar atau belum, hal itu dilakukan guna meminimalisir risiko gagal bayar.

Dalam kaitannya terhadap risiko gagal bayar, salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memberi rasa aman kepada pemberi pinjaman adalah dengan menyediakan inisiatif perlindungan berupa dana proteksi yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian pemberi pinjaman. Risiko gagal bayar dapat dicegah dengan menambahkan agunan atau jaminan dalam P2PL Syariah sebagai dana proteksi. Jadi, pembiayaan juga dapat diproteksi dengan adanya asuransi kredit jika terjadi gagal bayar oleh peminjam (borrower). Dana proteksi P2PL Syariah tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana perbankan. Namun, beberapa perusahaan memberikan dana proteksi bagi investornya meski tidak semuanya,²² yaitu dengan menggunakan asuransi kredit atau pembiayaan. Dana ini akan menjadi dana cadangan, sebagai pengganti untuk investor jika suatu waktu debitur sebagai peminjam dana tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar kembali atau tidak membayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi, dana tersebut bisa menjadi dana pengganti modal kreditur selaku pemberi dana jika terjadi kredit macet atau gagal bayar.

²² Jatmiko Bambang P., *Minat Investasi P2P Lending?Pahami Untung Rugi dan Cara Kerjanya*, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/125000726/minat-p2p-lending-pahamiuntung-rugi-dan-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2024, jam 16.32 WIB.

Dalam pandangan Islam, asuransi diperbolehkan selama masih sesuai dalam prinsip-prinsip Islam atau disebut sebagai asuransi syariah. Berbeda dari asuransi konvensional yang berlandaskan aturan yang dibuat oleh manusia, asuransi syariah menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Al Hadist yang kemudian dijabarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Asuransi syariah juga menggunakan akad Tabarru' dalam perjanjiannya dan bukan menggunakan akad jual beli. Akad Tabarru' merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, barang haram, dan maksiat.²³ Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun terdapat 3 dasar hukum asuransi dalam Islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis beserta dalilnya, yaitu:

- a. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.
- b. Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka*”.
- c. HR Muslim dari Abu Hurairah berkata “*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat*”.

Terdapat juga landasan hukum asuransi syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadist: Al-Maidah ayat 2, An-Nisa ayat 9, dan riwayat HR Muslim dari Abu Hurairah.
- b. Dasar hukum menurut Fatwa MUI:
 - 1) Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
 - 2) Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
 - 3) Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
 - 4) Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.
- c. Dasar hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan: Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

²³ Riza Dian Kurnia, *Hukum dalam Asuransi Islam sesuai Dengan Fatwa MUI dan Al-Qur'an*, diakses dari <https://www.goala.app/id/blog/perindungan-diri/hukum-asuransi-dalam-islam/>, diakses pada 1 September 2024, jam 21.14 WIB.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum pemberi pinjaman terhadap wanprestasi peminjam dalam layanan *P2P Lending* syariah dilakukan melalui upaya hukum preventif dan represif. Regulator yang mengatur perlindungan bagi pengguna P2PL adalah Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna akibat kesalahan atau kelalaian direksi atau pegawai. Sanksi seperti denda, kurungan penjara, atau sanksi tambahan merupakan bagian dari perlindungan represif. Pasal 60 juga memberikan perlindungan bagi kreditur, yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyedia jasa keuangan melakukan penagihan utang terhadap konsumen yang wanprestasi atas produk kredit atau pembiayaan, penyedia jasa wajib memberikan surat teguran dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian”, yang selanjutnya didukung oleh Pasal 61 yang memperbolehkan penyedia jasa untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan utang.

Meskipun POJK No. 22 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penyedia jasa hanya bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihaknya sendiri, namun dalam konteks tanggung jawab hukum terkait perlindungan konsumen, ketentuan yang mengecualikan penyedia jasa dari tanggung jawab tersebut tidak dapat dibenarkan. Terdapat hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyedia jasa P2PL. Oleh karena itu, untuk mencegah potensi kerugian bagi pemberi pinjaman, penting untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan seperti dana proteksi, termasuk asuransi kredit atau pembiayaan. Dana ini berfungsi sebagai cadangan, yang memberikan kompensasi kepada investor jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau gagal bayar sesuai ketentuan yang disepakati, yang secara efektif bertindak sebagai pengaman modal pemberi pinjaman jika terjadi utang macet atau gagal bayar. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan dana proteksi dan asuransi kredit dalam meminimalkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam layanan P2PL berbasis Syariah. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis dampak regulasi yang ada terhadap pengurangan risiko gagal bayar, serta mengkaji bagaimana kebijakan OJK dapat memperkuat perlindungan konsumen dan meminimalkan potensi kerugian di sektor fintech.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hariyani, I. dan Serfiyani, C. Y.. 2017 *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial* (Jakarta: Bank Indonesia).
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rohman, Adi Nur dkk.. 2021. *Ekosistem Bisnis dan Regulasi Fintech Syariah dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*.(Purwokerto: CV Pena Persada).

Publikasi

- Basya, Maziyah Mazza dkk.,. *Strategi Pengembangan Fintech Syariah dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia*. *OECOMICUS Journal Of Economics*. Vol.4. No.2 (Juni 2020).
- Chuen, D.L.K. dan G.S. Teo. *Emergence of Fintech and the LASIC Principles*. *The Journal Of Financial Perspectives*. Vol.3. No.3 (2015).
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita dan Made Gde Subha Karma Resen. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending*. Vol 5. No 3 (2020).
- E., Budiharto Santi dan H. Saptono. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol.6. No.3 (2017).
- Lubis, Fauziah dan M. Iqbal Nasution. *The Implementation Of Advocate Immunity Rights In The Criminal Offense Of Obstruction Of Justice*. *RSGA (Revista De Gestao Social E Ambiental)*. Vol.18. No.8 (2024).
- Pratiwi, Alfi. *Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia*, *MLS: Media of Law and Sharia*. Vol.2. No.4 (2021), p.6.
- Radita, C. *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*. *Jurnal Jurist Diction*. Vol.1. No.2 (2018).
- Rizka. *Kepastian Hukum terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi dalam Transaksi Peer to Peer Lending*. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.10. No.2 (2022).
- Sumartini, R. Siti dkk.. *Status dan Kedudukan Hukum Lembaga Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Menyelenggarakan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat*. *Yustitia*. Vol.7. No.2 (2021).
- Z., Teguh Kurniawan dkk.,. *Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Peer To Peer Lending terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman*. *Recht Studiosum Law Review*. Vol.1. No.1 (2022).

Website

- Kurnia, Riza Dian. *Hukum dalam Asuransi Islam sesuai Dengan Fatwa MUI dan Al-Qur'an*. diakses dari <https://www.qoala.app/id/blog/perlindungan-diri/hukum-asuransi-dalam-islam/>. diakses pada 1 September 2024.

Nazwa Febrianti dan Fauziah Lubis

Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023

Mentari Puspadini. *Update Baru Gagal Bayar Investree, iGrow, Tanifund & Modal Rakyat*. dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404133622-17-528326/ini-update-baru-gagal-bayar-investree-igrow-tanifund-modal-rakyat>. diakses pada 3 Juli 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Financial Technology - P2P Lending*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. diakses pada 26 Juli 2024.

_____. *OJK*. diakses dari www.ojk.go.id. diakses pada 26 Juli 2024.

P., Jatmiko Bambang. *Minat Investasi P2P Lending? Pahami Untung Rugi dan Cara Kerjanya*. diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/125000726/minat-p2p-lending-pahamiuntung-rugi-dan-cara-kerjanya?page=all>. diakses pada 28 Agustus 2024.

Parizi, A. *Perkembangan Fintech Syariah*. diakses dari <https://kseiprogres.com/perkembangan-fintech-syariah/>. diakses pada 26 Juli 2024.

Sumber Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.

HR Muslim.